

BAB V

KESIMPULAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pengumpulan data dan analisis data yang telah dilakukan mengenai gambaran penanganan limbah medis padat di Rumah Sakit Umum Daerah Anugerah yang disesuaikan Peraturan Menteri Kesehatan No. 7 tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit.

1. Jenis dan klasifikasi limbah medis padat yang di hasilkan di Rumah Sakit Umum Daerah Anugerah Sulawesi Utara yaitu hanya limbah infeksius (kasa bekas darah, kapas, sarung tangan, kateter, selang, masker, botol infus, pot bekas urin, pot bekas dahak), limbah benda tajam (jarum intervena, vial, lanset, syringe, pisau, pipet pasteue, kaca preparat) dan limbah farmasi (obat-obatan kadaluarsa).
2. Timbulan limbah medis padat di Rumah Sakit Umum Daerah Anugerah Sulawesi Utara didapatkan bulan Januari 2020 s/d Desember 2020 total limbah medis yaitu 6505,99 kg dengan rata-rata 542,16 kg/bulannya dan untuk bulan Januari 2021 s/d April 2021 total limbah medis 2048,9 kg dengan rata-rata 409,78 kg/bulannya
3. Penanganan limbah medis padat di Rumah Sakit Umum Daerah Anugerah Sulawesi Utara pada tahap pengurangan 100% memenuhi syarat.
4. Penanganan limbah medis padat di Rumah Sakit Umum Daerah Anugerah Sulawesi Utara pada pemilahan tahap 100% memenuhi syarat.
5. Penanganan limbah medis padat di Rumah Sakit Umum Daerah Anugerah Sulawesi Utara pada tahap pewadahan 82% memenuhi syarat dan 18% tidak memenuhi syarat.
6. Penanganan limbah medis padat di Rumah Sakit Umum Daerah Anugerah Sulawesi Utara pada tahap penyimpanan 28,6% memenuhi syarat dan 71,4% tidak memenuhi syarat.

7. Penanganan limbah medis padat di Rumah Sakit Umum Daerah Anugerah Sulawesi Utara pada tahap pengangkutan 75% memenuhi syarat dan 25% tidak memenuhi syarat

5.2 Saran

A. Saran Untuk Pihak Rumah Sakit

1. Pada tahap kelengkapan administrasi penyimpanan limbah medis diharapkan pihak rumah sakit segera mengurus perizinana pengelolaan limbah B untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 dan pengelolaan untuk bangunan tempat penyimpanan limbah B3
2. Pada penanganan limbah medis padat pada tahap penyimpanan, sebaiknya tempat penyimpanan limbah B3 dilakukan renovasi bangunan, dilengkapi dengan ventilasi dan pencahayaan yang cukup, dikunci menggunakan kunci ganda, lantai TPS dibuat kemiringan lantai minimal 1% mengarah ke saluran bak penampung, menyediakan keran air dan desinfektan untuk pembersihan, menyediakan peralatan pembersihan, pakaian pelindung diri, dan langit-langit tempat penyimpanan limbah B3 dibersihkan, menyediakan rak agar memudahkan dalam pemisahan limbah sesuai kategorinya.
3. Menyiapkan refrigerator atau pendingin untuk limbah medis yang disimpan dalam waktu lebih dari 7 hari
4. Pada tempat penyimpanan sementara limbah medis padat harus dilengkapi dengan sebaiknya terdapat alarm kebakaran, jalur evakuasi, terdapat terdapat kotak P3K, disediakan lembar Material Safety Data Sheet (MSDS) untuk mempermudah dalam mengkategorikan limbah medis

B. Saran Untuk Petugas Yang Menangani Limbah Medis

1. Pada tahap pewadahan disarankan dalam pengisian limbah medis berupa limbah benda tajam tidak boleh sampai penuh harus disesuaikan dengan garis batas pengisian safety box
2. Pada tahap pengangkutan limbah medis padat harus menggunakan jalur khusus untuk pengangkutan limbah medis padat.
3. Dalam penanganan limbah medis padat pada tahap penyimpanan, sebaiknya menggunakan wadah/ container/ tempat sesuai dengan jenis klasifikasinya dan diberi label atau simbol limbah medis padat serta menggunakan palet kayu sebagai alas pada TPS dan tidak disimpan lebih 2x24 untuk limbah medis infeksius.